

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan undang-undang dasar 1945 yang mana peraturan hukum yang dibuat harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, negara sendiri juga harus memenuhi hak dari warganya. Salah satu pemenuhan dari hak tersebut ialah mendapatkan pendidikan. Menurut pasal 31 ayat (1) UUD RI, dijelaskan bahwa setiap negara berhak mendapatkan pendidikan dan secara khusus dijelaskan dalam ayat (2) bahwa pemerintah juga wajib membiayainya. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan. Karena pendidikan sebagai salah satu langkah demi memajukan dan kesejahteraan negara. Kebutuhan Pendidikan yang ditaruh dalam strata tertinggi membuat posisinya sebagai salah satu pengukur kemajuan dan peradaban negara. Oleh karena itu negara menempatkan pendidikan sebagai suatu hal yang penting jika pendidikan memiliki gangguan atau persoalan yang harus dibenahi.¹

Salah satu aspek penting dalam pendidikan ialah Sekolah. Sekolah merupakan salah satu fasilitas atau sarana bagi warganya untuk menimba ilmu dan mendapatkan pengetahuan. Terdapat dua aspek penting yang ada sekolah yaitu guru dan murid. Interaksi yang diberikan antara guru dan murid sangat memengaruhi proses pendidikan.

¹ Munir Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Cetakan I, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018 hlm.9

Seorang anak sangatlah penting dalam proses tumbuh kembangnya. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak Anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan anak. Perannya sebagai anak didik juga dijawab dalam pasal 49 UU yang sama bahwa “ Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang Tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan “. Oleh karena itu kesempatan anak dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas sangat penting dalam menciotakan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat dan lembaga lembaga pendidikan harus berkerja sama untuk memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Salah satu penyebab terjadinya gangguan dalam memperoleh pendidikan ialah jika adanya tindakan yang membahayakan anak didik yang ada di sekolah salah satunya ialah kekerasan .

Jika terjadinya kekerasan dalam lingkungan sekolah atau pendidikan maka dampaknya sangat merugikan korban, seperti menurunkan kesejahteraan mental, emosional dan fisik korban. Kekerasan juga menghambat proses belajar dan mengganggu pengalaman pendidikan yang sehat serta positif bagi semua individu yang terlibat khususnya anak-anak. Kekerasan yang terjadi pada anak di lingkungan sekolah merupakan masalah serius di Indonesia. Meskipun data yang tepat dan terbaru sulit didapatkan, akan tetapi ada beberapa studi atau laporan telah memberikan gambaran

tentang tingkat kekerasan anak di sekolah di Indonesia. Beberapa fakta terkait kekerasan anak di sekolah di Indonesia antara lain :

1. Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) Tahun 2021, bahwa sekitar 594 kasus pelaporan kekerasan terhadap anak. Kekerasan tersebut terjadi di Sekolah dengan Jumlah Korban sebanyak 717 anak, terdiri dari anak laki-laki dengan 334 korban dan perempuan 383 korban.²
2. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat bahwa pada tahun 2019, dari total 4.369 pengaduan yang diterima, sekitar 850 pengaduan terkait kekerasan anak di sekolah. Kekerasan yang paling sering dialami bentuknya ialah kekerasan fisik, kekerasan verbal, pelecehan seksual, dan kekerasan psikologis.³
3. Kekerasan anak di sekolah juga melibatkan bullying, yang mana menurut studi UNESCO pada tahun 2017, sekitar 38% siswa di Indonesia mengalami bullying. Bentuknya yang umum termasuk ejekan, pelecehan verbal, dan kekerasan fisik.
4. Kekerasan Anak di Sekolah tidak hanya terjadi di antara siswa, tetapi juga melibatkan guru. Beberapa kasus kekerasan oleh guru terhadap siswa telah dilaporkan di Indonesia, termasuk tindakan

² Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan “Kenali Bentuk Kekerasan di Sekolah Beserta Solusinya” <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/yuk-kenali-bentuk-kekerasan-di-sekolah-beserta-solusinya>, diakses pada tanggal: 22 Juni 2023

³ Bank Data Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia “Data Kasus Perlindungan Anak 2016-2020” <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>, diakses pada tanggal: 17 Juli 2023

fisik, penyalahgunaan kekuasaan dan perlakuan yang tidak manusiawi.

Kekerasan di sekolah dapat sangat mengganggu proses pendidikan dan kesejahteraan siswa. Ini adalah masalah serius yang harus segera ditangani oleh lembaga pendidikan, guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Berikut ini beberapa dampak kekerasan sekolah terhadap pendidikan:

a. Ketakutan dan stres

Kekerasan sekolah menciptakan lingkungan yang tidak aman dan menakutkan bagi siswa. Mereka mungkin mengalami stres, kecemasan, dan kesulitan berkonsentrasi, yang semuanya dapat mengganggu pembelajaran mereka.⁴

b. Ketidakhadiran

Siswa yang mengalami kekerasan sekolah mungkin sering absen dari sekolah untuk menghindari situasi yang tidak aman atau karena cedera yang diderita. Ketidakhadiran yang berulang dapat menyebabkan keterlambatan dalam belajar dan kurangnya pencapaian akademik.

c. Penurunan kualitas belajar

Kekerasan sekolah dapat mengganggu konsentrasi siswa di kelas. Mereka mungkin sulit fokus pada pelajaran, mengerjakan tugas,

⁴ FISIP UB “Pentingnya Pencegahan Tindakan Kekerasan di Sekolah“ <https://fisip.ub.ac.id/en/pentingnya-pencegahan-tindakan-kekerasan-di-sekolah/>, diakses pada tanggal 30 Juli 2023

atau berpartisipasi dalam diskusi, yang berpotensi menurunkan kualitas pendidikan yang mereka terima.⁵

d. Rendahnya motivasi

Siswa yang mengalami kekerasan sekolah cenderung kehilangan motivasi dalam belajar. Mereka mungkin merasa putus asa, tidak berharga, atau kehilangan minat terhadap sekolah dan pendidikan secara umum.

e. Perkembangan sosial dan emosional terganggu

Kekerasan sekolah dapat merusak perkembangan sosial dan emosional siswa. Mereka mungkin mengalami isolasi, kesulitan membangun hubungan yang sehat dengan teman sebaya, atau mengembangkan perilaku agresif sebagai respons terhadap kekerasan yang mereka alami.

f. Rendahnya prestasi akademik

Dampak negatif dari kekerasan sekolah dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik siswa. Gangguan dalam belajar dan motivasi yang rendah dapat menghambat kemampuan siswa untuk mencapai potensi akademik mereka.

Kekerasan anak di sekolah memiliki bahaya dan dampak negatif yang signifikan, baik bagi korban maupun bagi lingkungan sekolah secara keseluruhan. Salah satunya yang terjadi di Kabupaten Pasuruan, pada bulan maret tahun 2023 telah terjadi kekerasan pada pelajar SMP yang

⁵ Akfa Syaufika Rahman, Siti Nurjannah, Intan Rahma Utami “ Dampak Maraknya Kekerasan Antar Pelajar Terhadap Motivasi Belajar “, Jurnal Program Kreatifitas Mahasiswa, Vol.02, No.02 Desember 2018, hlm.64

manapelakunya sendiri juga merupakan pelajar berusia 15-16 tahun⁶ dan masih duduk di bangku sekolah. Korban pada akhirnya mengalami luka-luka dan pelaku akhirnya dihukum. Pada bulan april tahun 2022 terjadi Penganiayaan oleh senior di sebuah SMA hingga SMA swasta di Kabupaten Pasuruan dan korbannya merupakan junior yang ada di sekolah yang sama. Meskipun kasus tersebut sudah diselesaikan secara damai, akan tetapi terulang kembali pada bulan Agustus yang mana penganiayaan dilakukan oleh teman sebaya nya. Melihat penganiayaan yang terus berulang dan bahkan meningkat daripada tahun sebelumnya menjadi bukti bahwa perlindungan korban kekerasan khususnya di lingkungan sekolah sangat dibutuhkan dan perlu diperkuat. Dibutuhkannya perlindungan hukum bagi korban karena sangat penting untuk memberikan keadilan dan memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak. Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), menjelaskan data laporan yang masuk pada tahun 2022 hingga bulan Juni Tahun 2023 menjelaskan tingkat kekerasan anak di Kabupaten Pasuruan yaitu :⁷

⁶ Berita Kompas “ Pelajar di Pasuruan Dikeroyok Sekelompok Pemuda, 4 Pelaku ditetapkan Sebagai Tersangka” <https://surabaya.kompas.com/read/2023/03/04/152222778/pelajar-di-pasuruan-dikeroyok-sekelompok-pemuda-4-pelaku-ditetapkan-sebagai>, diakses pada tanggal: 17 Juli 2023

⁷ Data yang diambil dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan wawancara bersama Pak Tio Selaku petugas UPTD PPA Kabupaten Pasuruan.,pada tanggal 25 Juli 2023

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah Korban	dll
		Perempuan	Laki-Laki		
1.	2022	54	7	61	
2.	2023	12	11	23	(Januari- Juni)

Tabel 1.1 Jumlah korban kekerasan pada tahun 2022 hingga Juni 2023

Laporan diatas menunjukkan bahwa tingkat anak perempuan yang terbanyak dalam mendapat tingkat kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Biasanya dalam kasus kekerasan di sekolah di Kabupaten Pasuruan terbanyak ialah kekerasan *bullying* atau korban di paksa keluar dari sekolah karena hamil diluar nikah. Pasuruan yang dianggap sebagai kota santri jarang sekali terjadi kasus kekerasan yang melibatkan lingkungan pendidikan. Bahkan sudah ada Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Salah satu lembaga yang mengatur hal tersebut ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kab.Pasuruan. Sebagai instansi yang menaungi dan melindungi korban tindak pidana kekerasan, sudah menjadi tugasnya untuk mencegah kasus serupa terulang kembali, apalagi dengan adanya pengulangan kasus yang sama dan juga semakin meningkatnya tingkat kekerasan pada anak di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023.

Peningkatan tersebut menjadi salah satu masalah khususnya bagi kabupaten pasuruan sendiri untuk mengatasi terjadi kasus kekerasan lagi. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan di sekolah membantu menciptakan lingkungan yang aman dan memastikan hak-hak mereka

terpenuhi. Ini juga mendorong perubahan sosial yang lebih luas untuk mengatasi masalah kekerasan dan mempromosikan pendidikan yang inklusif dan bermartabat bagi semua siswa.

Oleh karena itu penulis mengajukan judul “ **Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana kekerasan di lingkungan sekolah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan** ” untuk mengetahui perlindungan hukum apa yang diterima korban , hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kab.Pasuruan sebagai bentuk peningkatan dan pengetahuan terkait perlindungan korban kekerasan anak di sekolah.

1. 2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan di lingkungan sekolah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan ?
2. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan dalam memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana Kekerasan di lingkungan sekolah ?

1. 3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan korban tindak kekerasan di lingkungan sekolah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui apa saja upaya hambatan dalam memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana Kekerasan di lingkungan sekolah.

1. 4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pihak-pihak yang terkait dengan tindak pidana kekerasan di sekolah dan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, serta dapat memberikan referensi untuk kepentingan akademis.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan evaluasi bagi para praktisi maupun akademis ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Korban kekerasan.
- b. Penulis berharap hasil yang dilakukan selama penelitian bisa bermanfaat dan memberikan gambaran terkait perlindungan korban tindak pidana kekerasan di sekolah yang mana ilmu tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya oleh semua pihak.

1. 5 Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana kekerasan di lingkungan sekolah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan” belum pernah dilakukan, akan tetapi ada beberapa penelitian mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan sekolah. Dari beberapa penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan, diantaranya:

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Widya Putri Hastin, (2021), Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan	a. Menggunakan subjek penelitian yang sama yaitu menggunakan anak korban kekerasan b. metode penelitian yang sama	a. Lokasi penelitian yang berbeda b. fokus utama dari penelitian ini ialah terkait pelayanan yang diberikan atas dasar peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana c. Penelitian hanya membahas anak korban kekerasan secara umum
2.	Chandra Gunawan (2023), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Memiliki Metode penelitian yang sama yaitu empiris b. Membahas topik yang sama yaitu terkait kekerasan anak di sekolah	a. Lokasi yang berbeda b. Rumusan masalah yang terfokus pada kendala dan upaya instansi

Tabel 1.2 Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian sebelumnya

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-empiris. Jenis penelitian ini menganalisa permasalahan secara langsung pada setiap peristiwa serta mengkaji apakah ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataan di masyarakat atau bisa disebut sebagai penelitian lapangan.⁸ Penelitian yuridis-empiris dikenal dengan penelitian sosiolegal, yaitu penelitian yang diawali dengan normatif atau penelaahan terhadap peratran perundang-undangan yang dilanjutkan dengan obeservasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peratran perundang-undangan yang diteliti.⁹

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian ini didasarkan dari temuan-temuan yang lebih luas dan lebih terperinci. Dikatakan lebih luas karena tidak hanya meneliti masalahnya sendiri, tetapi juga variabel-variabel lain yang berhubungan dengan masalah tersebut. Lebih terperinci lagi karena variabel-variabel tersebut diuraikan atas faktor-faktornya.¹⁰

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta. 2012, H1m26

⁹ Prof.Dr.Teguh Prasetyo,SH,M.Si, . *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang di Indonesia)*, Bandung, Nusa Media, Hal.86

¹⁰ W.Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Grasindo, 2019, Hlm.19

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

Dengan jenis penelitian empiris, maka data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pasuruan. Data Primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga dengan data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkannya, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Teknik yang dapat digunakan antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus grup discussion-FGD) dan penyebaran kuesioner.¹¹

Sedangkan pendukung dari data yang saya ambil bisa disebut sebagai dengan Data Sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti melalui studi kepustakaan. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti undang-undang , buku,laporan,jurnal dan lain-lain.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari :

¹¹ Sandu Siyoto.Muhammad Ali Sodik, , *Dasar Metodologi Penelitian*, Sleman, Literasi Media Publishing, 2015 Hlm 67-68

a. Wawancara atau Interview

Wawancara merupakan proses percakapan yang dilakukan oleh interviewer dan interview dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu. Wawancara dilakukan karena adanya ingin mengetahui sesuatu sehingga wawancara harus dimulai dengan rasa ingin tahu. Tujuan dari wawancara ialah untuk menggali data atau informasi atas suatu topik, hal itu dapat mengungkap permasalahan yang sifatnya lebih rumit dan bisa dilakukan dengan wawancara mendalam. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pasuruan.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian dengan cara observasi, yaitu pengamatan secara langsung dengan melibatkan beberapa instrumen seperti pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara

c. Studi Kepustakaan.

Studi Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang didapat dari pustaka. Studi Kepustakaan adalah proses membaca sejumlah referensi yang rata-rata berupa tulisan (baik buku, artikel, jurnal, dan lain-lain) yang nantinya dijadikan sebagai sumber rujukan untuk tulisan yang disusun.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan Metode Analisis Data Kualitatif. Analisis Data Kualitatif ialah pengumpulan data penelitian dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Sumber tersebut terdapat dari data primer dan data sekunder. Setelah itu data tersebut akan dipaparkan kemudian disusun dan disimpulkan guna mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diangkat.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dipilih oleh penulis untuk mengumpulkan data berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan dengan alamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kab.Pasuruan Jalan Raya Raci KM.9 gedung Lettu Imam Adi Lantai 1, Area Sawah/Kebun, Raci, Kecamatan. Bagil, Pasuruan, Jawa Timur.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Kerangka Penulisan Penelitian dengan Judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH OLEH DINAS PEMBERDAYAAN**

**PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
PASURUAN “**, yang mana dalam pembahasannya terbagi menjadi IV
bab yaitu

Bab Pertama ialah Pendahuluan, ada bab ini membahas terkait pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan. Pada bab ini terbagi dalam beberapa sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang latar belakang, sub bab kedua adalah rumusan masalah. Sub bab ketiga menuliskan tentang tujuan penelitian. Sub bab keempat terkait dengan manfaat penelitian . Lalu sub bab kelima ialah tinjauan pustaka, sub bab keenam ialah metode penelitian yang digunakan dan juga sub bab terakhir adalah sistem penulisan .

Bab Kedua membahas terkait perlindungan korban tindak kekerasan di sekolah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab yang pertama menjelaskan mekanisme perlindungan korban tindak kekerasan di sekolah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan sedangkan subbab kedua menjelaskan terkait Analisis perlindungan korban tindak kekerasan di sekolah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan.

Bab Ketiga ialah membahas terkait hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan . Bab ini juga terbagi menjadi dua sub bab, sub bab yang pertama menjelaskan Hambatan Perlindungan Hukum bagi korban Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Sekolah Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan dan sub bab kedua menjelaskan terkait Upaya Yang dilakukan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan dalam Memberikan Perlindungan bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Sekolah

Bab Keempat ialah membahas penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran atas permasalahan. Bab ini sebagai bab terakhir dari skripsi akan menjelaskan ulang terkait kesimpulan yang ada pada bab-bab sebelumnya dan saran yang disampaikan akan disesuaikan dengan permasalahan yang ada sehingga saran tersebut bisa menjadi solusi atau manfaat bagi kasus atau masalah yang sama

1.6.7 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian untuk proposal skripsi hingga skripsi dilaksanakan selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan April 2023 sampai bulan Januari 2024

No	Tahap	April 2023			
		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul				
2.	Pengajuan Judul dan ACC				
		Mei 2023			
		1	2	3	4
3.	Observasi Pengumpulan				
4.	Pengumpulan Data				
		Juni 2023			
		1	2	3	4
5.	Penulisan Bab I, II, II				
6.	Bimbingan proposal dan ACC				
		Juli 2023			
		1	2	3	4
7.	Sidang Seminar Proposal				
		Agustus 2023			
		1	2	3	4
8.	Revisi Proposal Skripsi				
		September 2023			
		1	2	3	4
9.	Pengolahan Data				
10.	Analisis Data				
		November 2023			
		1	2	3	4
11.	Bimbingan Skripsi Bab 1 dan II				
12.	Bimbingan Skripsi Bab III dan IV				
		Januari 2024			
		1	2	3	4
13.	Bimbingan dan ACC Skripsi				
14.	Seminar Hasil Skripsi				

Tabel 1.3 Jadwal Penelitian

1. 7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Perlindungan Hukum dalam Hukum Pidana

1.7.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Konsep dari negara hukum yang menunjukkan bahwa kekuasaan negara terikat oleh hukum dan bahwa semua orang, termasuk

pemerintah, hari stunduk pada hukum yang sama. prinsip tersebut menekankan betapa pentingnya supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan keterbukaan dalam sistem hukum. Perlindungan yang dimaksud dalam negara hukum memiliki dasar dari setiap individu yang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan sama di bawah hukum dan bahwa hukum harus melindungi hak-hak dan kebebasan individu. Oleh karena itu, perlindungan hukum sangat penting dalam menjaga keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia dalam masyarakat.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dijelaskan oleh R.Soesilo, beliau menyatakan bahwa :

Secara tersirat pasal 14c ayat (1) ini memberikan perlindungan terhadap korban. Pasal tersebut berbunyi;” Dalam perintah yang tersebut pada pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan hukuman denda, maka bersama-sama dengan perjanjian umum bahwa si terdakwa tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, maka hakim boleh mengadakan perjanjian istimewa, Bahwa si terdakwa akan mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan yang dapat dihukum itu semuanya atau untuk sebagian saja yang ditentukan dalam tempo yang akan ditetapkan , yang kurang lamanya daripada tempo percobaan itu “[R,Soesilo, Kitab-Undnag-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor, Poleitia, 1991, hal.35]¹²

Dalam Penjelasan tersebut menyatakan secara tidak langsung bahwa undnag-undang memberikan perlindungan secara tidak langsung kepada korba, dan hal tersebut meliputi penjatuhan hukuman oleh

¹² R,Soesilo, *Kitab-Undnag-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor, Poleitia, 1991, hal.35

hakim dengan syarat yang sudah ditetapkan atau syarat khusus yang ditentukan bagi ganti rugi kepada korban.

Dalam KUHAP, perlindungan hukum dirancang untuk melindungi hak-hak terdakwa dan memastikan proses peradilan yang adil dan objektif. Selain itu terdapat ketentuan yang mengatur perlindungan bagi korban dan saksi dalam proses peradilan pidana. Perlindungan korban dan saksi merupakan hal yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. KUHAP mengakui bahwa korban dan saksi membutuhkan perlindungan khusus untuk menjaga keselamatan, integritas, dan keberanian mereka dalam memberikan keterangan atau berpartisipasi dalam proses peradilan.

Perlindungan korban dan saksi dalam KUHAP bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, memastikan keberanian dalam memberikan keterangan, dan memastikan bahwa keadilan tercapai dalam proses peradilan pidana. Perlindungan korban dan saksi dalam KUHAP sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses peradilan tanpa takut akan ancaman, intimidasi, atau penyalahgunaan. Ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa kebenaran dapat terungkap dan keadilan dapat tercapai dalam sistem peradilan pidana. Contohnya pada BAB XIII tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian pada pasal 98-101 yang mana korban bisa mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang sudah dialami sekaligus kerugian yang didapat oleh oleh si

Korban. Selain itu juga dilihat dalam pasal 77 jo. pasal 80 KUHAP, yang mana menjelaskan bahwa korban diberi hak terhadap penyidik dan penuntut umum, yaitu untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

Ada juga pengaturan perlindungan hukum terhadap korban menurut ketentuan pidana di luar KUHAP dan KUHP yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 7/DRT/1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹³ Sedangkan definisi perlindungan hukum menurut C.S.T. Kansil ialah

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,, 2000, hlm.54

berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberika rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguam dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴

Untuk menanggulangi kejahatan yang ada, menurut Sudarto, beliau berpendapat bahwa diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakketanya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarkat (Social Defense). Oleh karena itu dpaat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat” .¹⁵

Perlindungan hukum jika mengacu pada konteks hukum pidana, ialah upaya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, memastikan keadilan bagi korban, dan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku kejahatan. Hukum Pidana menetapkan peraturan dan prosedur yang mengatur tindakan kriminal, serta memberikan dasar untuk penutupan, pengadilan, dan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi hak-hak individu. Dalam prakteknya, sistem peradilan pidana juga dapat menyediakan program perlindungan saksi yang lebih khusus, seperti perlindungan identitas terjamin, program perlindungan

¹⁴ .C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.102.

¹⁵ Barda Nawani Arief,, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 1-2

tempat tinggal, dan fasilitas khusus lainnya untuk melindungi korban dan saksi yang berisiko tinggi atau terlibat dalam kasus-kasus sensitif.

1.7.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mengacu pada upaya untuk melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan memastikan bahwa proses tersebut berlangsung dengan adil. Bentuknya sendiri dirancang agar memastikan bahwa individu yang terlibat khususnya korban kekerasan memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi, serta untuk menjaga keadilan dan integritas sistem peradilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 dijelaskan terkait bentuk perlindungan apa saja yang didapatkan oleh korban yaitu :

a. Perlindungan Fisik dan Mental

Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan bantuan sosial-mental.

b. Perlindungan Hukum

Mendapat nasihat hukum, dan korban tidak dapat dituntut secara hukum.

c. Pemenuhan hak prosedural lainnya

Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat penggantian biaya transportasi, bantuan biaya hidup sementara dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain mendapatkan bentuk bantuan di atas, korban juga bisa mendapat restitusi dan kompensasi. Kompensasi tersebut harus dibayar oleh Negara sedangkan restitusi merupakan ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku kejahatan. Hal tersebut sudah diatur dalam KUHAP pasal 98-101 yang mana mengenai satu-satunya mekanisme ganti kerugian yang dijalankan oleh korban yang disebut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Penggabungan perkara ini, dilakukan melalui hakim ketua sidang atas permintaan korban yang diajukan dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan.

Putusan mengenai ganti kerugian memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila pihak korban tidak memakai mekanisme KUHAP maka ketentuan dari hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang KUHAP tidak mengatur secara lain¹⁶.

¹⁶.Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 50.]

1.7.1.3 Prinsip Dasar Perlindungan Hukum

Pentingnya Hak Asasi Manusia yang ada dalam setiap individu senantiasa harus diakui, dihargai dan dilindungi salah satunya melalui undang-undang. Pengakuan terhadap kehadiran hak asasi manusia perlu diupayakan perlindungan terhadap hak-hak dari kemungkinan munculnya tindakan yang dapat membahayakan dan merugikan individu.

Dalam penerapannya, perlindungan hak-hak korban sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan dilihat dari beberapa teori yaitu :

a. Teori Utilitas

Mendiskripsikan sebagai kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban dapat diterapkan konsep tersebut, tidak saja bagi korban, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan

b. Teori Tanggung Jawab

Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya,

kecuali ada alasan yang membebaskannya. Tanggung jawab negara terhadap korban tidak dapat dipisahkan dari reformasi konstitusi. Reformasi konstitusi didasarkan pada argumen bahwa konstitusi adalah seperangkat prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan dan hak-hak yang diperintah serta hubungan antara keduanya.

c. Teori Ganti Kerugian

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukm harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, amupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁷ Asas yang dimaksud ialah :

a. Asas Manfaat

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatn (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatn bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya

¹⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Pressindo, Jakarta, 1993, hlm.50.

mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiba masyarakat.

b. Asas Keadilan

Artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku.

c. Asas Keseimbangan

Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula, asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

d. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan. Untuk memperoleh dasar yuridis yang memadai.

Prinsip Perlindungan hukum berupa tanggung jawab negara terhadap korban karena akibat jatuhnya tanggung jawab pelaku untuk melaksanakan pidana pada hakekatnya adalah pemberian keadilan melalui penegakan hukum pidana oleh

negara. Negara tidak boleh hanya membiarkan korban untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinya sendiri melalui upaya hukum lain secara perdata, dan/atau hanya bertanggung jawab atas kerugian berupa ganti rugi kepada korban jika pelaku tidak dapat memberikan ganti rugi atau ganti rugi. Jika demikian, negara harus memberikan ganti rugi kepada ribuan korban yang pelakunya tidak dipidana, yang tentu saja tidak dapat diberikan ganti rugi kepada korban. Konsep keadilan sebagai tanggung jawab negara terhadap korban harus spesifik dan tidak terbatas pada membedakan antara korban dari jenis kejahatan yang dialaminya.

1.7.2 Kekerasan dalam Hukum Pidana

1.7.2.1 Pengertian Kekerasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan ialah istilah yang diterjemahkan dari bahasa asing yaitu *Violence*, yang mana gabungan kata latin dari “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan kata “*latus*” yang bersal dari kata *ferre* yang berarti membawa kekuatan atau daya. Kekerasan merupakan salah satu agresi yang mana korban

adalah objek agresi itu sendiri. Perbuatan agresi adalah ialah perilaku fisik atau lisan yang disengaja dengan maksud untuk menyakiti atau merugikan orang lain.

Kekerasan ialah perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antarmanusia, baik individu maupun kelompok, yang dirasa oleh salah satu pihak sebagai satu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas.¹⁸ Situasi yang dimaksud membuat salah satu pihak akan mengalami kerugian, baik secara fisik maupun psikis serta rohani. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan akan sulit merasa bebas karena merasa terkrung atau terbelenggu. Istilah kekerasan digambarkan sebagai sebuah perilaku baik terbuka maupun tertutup, baik yang menyerang maupun yang bertahan dengan disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Yang mana menurut sebagian ahli menyebutnya sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis. Sehingga jelaslah bahwa kekerasan adalah suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Di era masa kini yang mana struktur sosial masyarakat yang sangat tinggi, kelompok yang ada di posisi teratas sangat berpotensi melakukan tindakan kekerasan atau menindas

¹⁸ A.Nunuk P. Murniati, 2004, *Getar Gender Volume 1*, Indonesiatara, Magelang, hal.222

kelompok yang ada di bawahnya. Struktur dominasi ini terjadi dalam berbagai aspek kehidupan seperti¹⁹:

- a. Aspek Ekonomi (kaya-miskin, majikan-buruh).
- b. Aspek Politik (Pemimpin-yang dipimpin, pemerintah-rakyat)
- c. Aspek Sosial Budaya (Priayi-Kaum papa, Kota-Desa, Pandai-Bodoh)
- d. Aspek Religius (Agamawan-awam, saleh-pecundang)
- e. Aspek Umur (Tua-Muda, Orang tua-anak-anak)
- f. Aspek Jenis Kelamin (Lelaki-Perempuan)

Kekerasan sangatlah berbahaya karena mengancam keselamatan dan kesejahteraan individu atau kelompok secara serius. Hal ini dapat mencakup tindakan yang mengakibatkan cedera fisik yang parah, kekerasan seksual, kekerasan yang melibatkan senjata mematikan, atau kekerasan yang mengancam jiwa.

Kebanyakan korban kekerasan merupakan wanita dan anak-anak, Karena posisi mereka sangat rentan dan menurut pandangan masyarakat anak-anak dan wanita merupakan makhluk yang lemah dan butuh perlindungan sehingga menjadi mudah jika menempatkan mereka sebagai korban.

¹⁹ Ibid, hlm 223

1.7.2.2 Bentuk Kekerasan

Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Beberapa bentuk kekerasan yang umum terjadi di masyarakat ialah :

a. Kekerasan Fisik

Melibatkan penggunaan kekuatan fisik untuk menyakiti atau melukai orang lain. Ini bisa termasuk pukulan, tendangan, gigitan, menendang, mendorong, mencekik, meninju, atau menggunakan benda-benda yang dapat menyebabkan cedera fisik.

b. Kekerasan Verbal

Merupakan penggunaan kata-kata yang menghina, mengnacma, atau menyakiti secara verbal orang lain. Hal ini bisa berupa cacian, ejekan, penghinaan, lelucon yang menyakitkan, ancaman, atau pelecehan verbal.

c. Kekerasan Psikologis

Melibatkan tindakan atau perilaku yang bertujuan untuk merendahkan, mengintimidasi, atau merugikan secara emosional seseorang. Ini bisa termasuk pengabaian, penghinaan, penipuan, manipulasi, penganiayaan, atau isolasi sosial.

d. Kekerasan Seksual

Melibatkan tindakan atau perilaku seksual yang dipaksakan atau tidak diinginkan terhadap seseorang, yang mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pencabulan, atau pemaksaan aktivitas seksual lainnya.

e. Kekerasan Domestik

Merupakan bentuk kekerasan yang terjadi dalam konteks hubungan anatranggota keluarga atau pasangan, termasuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, atau pengendalian penganiayaan lainnya.

f. Kekerasan Seksual pada Anak

Merupakan tindakan kekerasan seksual yang ditujukan kepada anak-anak. Salah satunya termasuk pelecehan seksual, pemerkosaan anak, eksploitasi seksual, atau pornografi anak.

g. Kekerasan dalam hubungan AntarRemaja

Merupakan kekerasan yang terjadi dalam hubungan romantis atau anatr remaja, salah satu contohnya ialah seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan verbal, atau kekerasan psikologis.

h. Kekerasan di Sekolah

Kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah seperti perkelahian antar siswa, intimidasi, penindasan, atau ancaman kekerasan..

i. Kekerasan Komunal

Merupakan bentuk kekerasan yang terjadi antara kelompok atau komunitas, seperti konflik antarsuku, etnis, agama, atau politik yang melibatkan serangan fisik atau pembantaian massal

j. Kekerasan Politik

Kekerasan yang terkait dengan tujuan politik, seperti terorisme, pemberontakan, atau kekerasan dalam protes dan kerusuhan politik.

Bentuk-bentuk kekerasan ini sering kali saling terkait dan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan fisik dan mental individu yang terlibat, berbagai bentuk kekerasan dapat digolongkan, yaitu :

- a. Emotional Violence, tingkah laku yang bersifat agresif disebabkan oleh amarah atau perasaan takut yang meningkat.
- b. Instrumental Violence, tingkah laku Agresif karena dipelajari dari lingkungannya.
- c. Random or Individual Violence, tingkah laku perseorangan yang bersifat kekerasan dengan tujuan tertentu.

- d. Collective Violence, tingkah laku yang melibatkan kelompok tertentu yang ditunjuk untuk mencapai tujuan tertentu.²⁰

Bentuk kekerasan yang menimpa wanita Indonesia itu sebagian besar dalam bentuk kekerasan ekonomi sebanyak 3.099 kasus (20%), kekerasan fisik sebanyak 1.801 kasus (12%), kekerasan seksual sebanyak 872 kasus (6%), dan kekerasan psikis sebanyak 590 kasus (4%).²¹ Sedangkan kekerasan pada anak pada tahun 2022 terbanyak jenisnya dilakukan secara seksual dengan 9588 kasus. Psikis 4162 kasus, fisik 3746 kasus, lalu dilanjutkan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang 219 kasus, serta eksploitasi 216 kasus, sisanya yaitu alasannya lainnya yang tidak termasuk jenis diatas sebanyak 2041 kasus.²² Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah terbuka dalam menyikapi terjadinya kekerasan dan korban tak ragu dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada lembaga perlindungan atau pun layanan masyarakat seperti rumah sakit atau kantor polisi.

²⁰ Warih Anjari, *Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, Volume 1, E-Journal Widya Yustisia, 2014, Hlm.44

²¹ Sunarto, *Televisi, kekerasan, dan perempuan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2009, hlm.135.

²² Febiarana Sulistya Pratiwi, *Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022*, dataindonesia.id, Maret 7, 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/Sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>

1.7.2.3 Kekerasan Menurut KUHP

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian dari kekerasan tercantum dalam pasal 89 KUHP yang mana mentakan bahwa membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Kekerasan dalam KUHP termasuk dalam salah satu kejahatan yang mana pengaturannya di KUHP tidak disatukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah. Pada kejahatan kekerasan digolongkan sebagai berikut :

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain pada pasal 338-350 KUHP.
- b. Kejahatan Penganiayaan Pasal 351-358 KUHP.
- c. Kejahatan Pencurian, penodongan, perampokan pasal 365 KUHP.
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya pada pasal 285 KUHP.
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan pasal 359-367 KUHP.

Adapun bentuk kekeraan menurut KUHP ialah :

1. Kejahatan Pembunuhan

Kejahatan Pembunuhan yang telah ditentukan dalam bab XIX KUHP merupakan kejahatan terhadap nyawa manusia yang diatur dalam KUHP pasal 338-350 KUHP. Delik yang

terdapat pada kejahatan ini menitik beratkan pada delik materiil yang mana melihat pada akibat yang diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sarana untuk mengimplementasikan kasus ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti menikam dengan pisau atau benda tajam, memukul dengan benda keras atau sebagainya.

2. Kejahatan Penganiayaan Berat

Dalam undang-undang, penganiayaan berat terjadi jika aksi atau perbuatan dilakukan dengan sengaja menyebabkan luka atau mendatangkan luka berat. Luka berat yang dimaksud ialah merupakan luka utama. Maksudnya ialah si pelaku sengaja membuat luka yang sangat berat sebagai tujuan utamanya., maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, terdapat dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP.

3. Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan pada dasarnya identik dengan modus pencurian lainnya, perbedaannya terletak pada klasifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan yang melekat pada perbuatan pencurian. Unsur ini merupakan unsur pokok yang penting dalam pencurian dengan kekerasan. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang dan bukan barang.

4. Kejahatan Pemerkosaan

Kejahatan Pemerkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi ” Barangsiapa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Melihat isi dari pasal tersebut, maka pemerkosaan memiliki beberapa unsur diantaranya laki-laki yang memaksa perempuan dengan kekerasan, perempuan itu bukan istrinya, dan paksaan itu dilakukan untuk bersetubuh. Hal ini lagi yang harus diperhatikan adalah bahwa persetubuhan itu harus benar-benar terjadi.

1.7.2.4 Dampak Kekerasan

Kekerasan memiliki dampak yang sangat serius, baik bagi individu yang menjadi korban maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Karena hal tersebut sangat merusak hubungan sosial, iklim masyarakat, dan stabilitas secara keseluruhan. Beberapa dampak yang ditimbulkan ialah :

a. Dampak Fisik

Maksudnya ialah kekerasan fisik dapat menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian. Contohnya seperti mengalami luka, memar, patah tulang, luka bakar, atau trauma fisik lainnya. Dampak fisik ini dapat berdampak

jangka pendek atau jangka panjang pada kesehatan dan kualitas hidup korban.

b. Dampak Psikologis

Kekerasan dapat memiliki dampak psikologis yang parah seperti stress berkepanjangan, kecemasan, depresi, trauma psikologis, dan gangguan mental lainnya. Atau bisa saja mengalami mimpi buruk, flashback, ketakutan yang berlebihan, rasa malu, dan hilangnya rasa aman.

c. Dampak Emosional

Kekerasan dapat menyebabkan gangguan emosional yang signifikan. Korban kekerasan mungkin mengalami perasaan sedih, marah, malu, atau kehilangan harga diri. Mereka juga dapat mengalami kesulitan dalam mengatur emosi, menjalin hubungan yang sehat, dan mengalami kesulitan dalam percaya dan berhubungan dengan orang lain.

d. Dampak Sosial

Kekerasan dapat merusak hubungan sosial korban. Mereka mungkin mengalami isolasi sosial, kesulitan dalam mempercayai orang lain, dan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat. Dampak sosial kekerasan juga dapat meluas ke keluarga, teman, dan komunitas korban.

e. Dampak Pendidikan dan Karir

Kekerasan dapat mengganggu pendidikan dan karir korban. Korban kekerasan mungkin mengalami kesulitan berkonsentrasi, kurang motivasi, absen sekolah atau kerja, atau bahkan mengalami gangguan dalam mencapai tujuan pendidikan dan karir mereka.

f. Dampak Ekonomi

Kekerasan juga dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Korban kekerasan mungkin menghadapi biaya medis yang tinggi, kehilangan pendapatan akibat absen kerja, atau kesulitan dalam memulihkan diri secara finansial setelah kekerasan.

g. Dampak Masyarakat

Kekerasan juga memiliki dampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Kekerasan dapat menciptakan rasa ketidakamanan, menghambat pembangunan sosial dan ekonomi, merusak iklim sosial, dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Upaya pencegahan kekerasan, perlindungan terhadap korban, serta penegakan hukum yang efektif sangat penting dalam mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kekerasan. Selain itu pentingnya memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban, megadvokasi keadilan dan

meningkatkan kesadaran, dan melibatkan seluruh masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan.

1.7.3 Tinjauan Hukum Kekerasan di Sekolah

1.7.3.1 Kekerasan dalam Lingkungan Sekolah

Kekerasan di lingkungan sekolah mengacu pada segala bentuk tindakan atau perilaku agresif, kasar, atau merugikan yang terjadi di dalam konteks sekolah atau sekitarnya. Hal ini meliputi tindakan intimidasi, perundungan, pelecehan, konflik fisik atau tindakan kekerasan lainnya yang melibatkan siswa, guru, atau staf sekolah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulaangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mendeskripsikan bahwa tindakan kekerasan ialah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingknngan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma serta kerusakan

Biasanya kekerasan di sekolah sering dikenal dengan istilah bullying. Yang mana oleh masyarakat, tindakan bullying ini diartikan sebagai perbuatan kekerasan dalam bentuk fisik, psikis,seksual atau bentuk lainnya sehingga korban mengalami penderitaan fisik dan psikis serta membawa dampak buruk bagi

kehidupan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pasal 6 memberikan pengaturan tentang jenis-jenis tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan antara lain :

- a. Pelecehan merupakan tindakan kekerasan secara fisik, psikis, atau daring.
- b. Perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus atau menyusahkan.
- c. Penganiayaan merupakan tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan.
- d. Perkelahian merupakan tindakan dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga.
- e. Perpeloncoan merupakan tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengedepankan (mengikis) tata pikiran yang dimiliki sebelumnya.
- f. Pemerasan merupakan tindakan, perihal, cara, perbuatan memeras.
- g. Pencabulan merupakan tindakan, proses, cara, perbuatan keji dan kotro, tidak seonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan.

- h. Pemerkosaan merupakan tindakan, proses, perbuatan, cara menundukan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan/atau menggagahi.
- i. Tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA) merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan.
- j. Tindak kekerasan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kekerasan di sekolah dapat dilakukan oleh teman anak di sekolah maupun oleh guru atau tenaga kependidikan sekolah. Pandangan yang sangat salah di lingkungan sekolah jika kekerasan dijadikan sarana untuk mendidik anak di sekolah dengan tujuan agar patuh dan melaksanakan ketentuan yang berlaku di lingkungan sekolah. Hal itu bisa menimbulkan cedera kepada korban bahkan kematian sehingga pelaku harus segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

1.7.3.2 Bentuk Kekerasan di Lingkungan Sekolah

Beberapa bentuk kekerasan yang ada di lingkungan sekolah ialah ²³:

- a. **Fisik**, Biasanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh para siswa dianggap hanya sebagai candaan atau gurauan saja, nyatanya tidak. Kekerasan fisik yang ada di sekolah dilakukan dengan cara mencelakakan atau menyentuh lawan jenis atas dorongan seksual. Kekerasan fisik yang berakibat pada kecacatan dan kematian masuk kategori kejahatan pidana. Pelaku bisa dijerat dengan hukum meskipun pelaku anak dibawah usia 18 tahun. Salah satu yang termasuk kekerasan fisik adalah memaksa seseorang melakukan kegiatan yang membahayakan dirinya, misalnya meloncat ke sungai, yang mana nyatanya si korban tidak bisa berenang, atau pemaksaan lainnya yang mana si korban tidak bisa melakukan sesuatu.
- b. **Seksual**, Kekerasan seksual terhadap lawan jenis dalam bentuk pemaksaan untuk melakukan hubungan intim termasuk kekerasan yang berdampak sangat buruk bagi korban. Kekerasan seksual dapat terjadi antara siswa dan siswa, antara guru dan siswa, atau antarwarga sekolah lainnya. Dorongan Seksual yang menyimpang terkadang

²³ Direktorat Sekolah Menengah Atas. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Sekolah Gaul Anti Kekerasan*, Direktorat SMA, Jakarta 2022, Hlm.12

menjadi penyebab kekerasan seksual. Di kalangan remaja timbulnya faktor pubertas juga dapat mendorong kekerasan seksual.

- c. **Emosional**, Hinaan dan makian yang tergolong kekerasan verbal dapat menimbulkan luka psikis. Kekerasan jenis ini disebut juga dengan kekerasan secara emosional. Kekerasan emosional dapat ditunjukkan langsung secara verbal atau dilakukan secara manipulatif-mengucilkan seseorang, mengabaikan seseorang, merendahkan, dan mengintimidasi. Berbeda dengan kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang menimbulkan luka nyata yang kasatmata, kekerasan emosional tidak terlihat jelas. Akan tetapi dampaknya tetap berbahaya.
- d. **Sosial**, bergabung membentuk geng atau kelompok tertentu yang berujung teradanya “gesekan” antarkelompok termasuk ke dalam kekerasan sosial. Kekerasan semacam ini dapat tumbuh dari kecemburuan sosial dan hilangnya sikap tenggang rasa antar individu. Kekerasan sosial biasanya melibatkan sekelompok orang dan dapat disulut dari berita bohong (hoaks) atau sentimen kelompok. Kekerasan Sosial dapat berujung pada kekerasan fisik dan kekerasan lainnya.

- e. **Ekonomi**, Faktor ini dapat mendorong seseorang melakukan kekerasan ekonomi. Contohnya yang paling umum terjadi ialah memalak atau meminta uang/barang secara paksa kepada korban. Seseorang atau sekelompok kakak kelas dapat mengintimidasi adik kelasnya untuk melakukan kekerasan ekonomi. Kekerasan ini dapat menimbulkan rasa ketakutan dan perasaan tidak aman bagi korban
- f. **Siber (Internet)**, Kekerasan era kini yang paling baru ialah kekerasan di dunia siber yang dilakukan melalui teknologi digital, terutama media sosial. Konten yang diunggah di media sosial dapat menyebabkan korban kekerasan siber mengalami luka psikis, bahkan berakhir pada dorongan bunuh diri. Pelaku kekerasan siber biasanya melakukan intimidasi atau mengancam korban untuk melakukan tindakan-tindakan tidak patut. Kekerasan siber dapat menyebabkan luka psikis yang mendalam pada korban yang diancam dan dipermalukan di depan publik dunia maya

1.7.3.3 Dampak Kekerasan di Lingkungan Sekolah

Kekerasan yang terjadi di sekolah biasanya terjadi karena ada nay suatu sebab atau pemicu yang muncul. Beberapa pemicu seperti faktor biologis (pengaruh genetik,

sistem otak atau hormon seks), Faktor Psikologis / Keadaan (keadaan miskin atau adanya keretakan keluarga), Jati diri(remaja labil yang mencari jati diri), media (Internet, TV), guru (Hukuman fisik dari guru atau memprmalukan siswa dapat berujung pada tindakan kekerasan yang tragis), Keluarga (Orang tua yang selalu berkonflik).

Pemicu tersebut bisa menimbulkan dampak yang seirus dan merugikan bagi semua individu yang ada di lingkungan sekolah. Beberapa dampak kekerasan yang bisa terjadi ialah²⁴ :

1. Gangguan emosional.
2. Gangguan Kesehatan Mental.
3. Rendahnya Prestasi Akademik.
4. Gangguan Hubungan Sosial.
5. Gangguan dalam lingkungan sekolah seperti Iklim sekolah yang tidak aman, menghambat partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah, menurunkan kualitas kinerja pendidikan dan akademik sekolah.

1.7.4 Peraturan SOP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan

Tugas Dinas DP3AP2KB sebagai salah satu instansi yang melindungi terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak,

²⁴ Ibid hlm.26

menetapkan standart pelayanan bagi kasus yang melibatkan perempuan dan anak dengan tujuan untuk untuk membantu korban dan memebrikan pelayanan sebaik mungkin. Dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Nomor : 060/044/424.080/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan menerangkan secara baik prosedural pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lalu pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Standart Operasional Prosedur yang diberikan oleh Dinas DP3AP2KB di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya ialah :

- a. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, PP dan PA;
- b. Pengembangan Materi dan pelaksanaan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender;
- c. Evaluasi pelaksanaan PUG (Pengarusutamaan Gender) ;
- d.** Pelatihan kewirausahaan bagi organisasi perempuan;